

## Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

[lpkakendari.kemenkumham.go.id](http://lpkakendari.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari



### Layanan Video Call (LAVIDA)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Menunjukkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/DII)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menghubungi petugas LAVIDA melalui grup WA Informasi LPKA Kendari (1 Menit)
2. Mengambil no antrian secara online (1 Menit)
3. Menunjukkan identitas diri juga identitas Anak yang akan di hubungi (1 Menit)
4. Menunggu untuk dihubungi kembali
5. Petugas memanggil Anak yang akan dihubungi (5 Menit)
6. Anak melakukan registrasi di buku registrasi yang telah disediakan (2 Menit)
7. Petugas akan menghubungi kembali konsumen
8. Konsumen dapat langsung melakukan video call.

#### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Menghubungi petugas LAVIDA melalui grup WA Informasi LPKA Kendari (1 Menit)
2. Mengambil no antrian secara online (1 Menit)
3. Menunjukkan identitas diri juga identitas Anak yang akan di hubungi (1 Menit)
4. Menunggu untuk dihubungi kembali
5. Petugas memanggil Anak yang akan dihubungi (5 Menit)
6. Anak melakukan registrasi di buku registrasi yang telah disediakan (2 Menit)
7. Petugas akan menghubungi kembali konsumen
8. Konsumen dapat langsung melakukan video call.

## Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

[lpkakendari.kemenkumham.go.id](http://lpkakendari.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga



### **Biaya / Tarif** Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Kepuasan pengguna jasa

### **Pengaduan Layanan**

1. Masyarakat menghubungi pusat layanan informasi dan pengaduan LPKA Kelas II Kendari
2. Masyarakat melakukan pengaduan terkait Layanan LPKA Kelas II Kendar
3. Memproses aduan